



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadlonah (pemeliharaan anak), antara :

Pembanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas PU Bina Marga, pendidikan D3, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amrullah, SH.I., MH.I dan Budi Satriawan, S.H. Pekerjaan Advokat beralamat kantor Hukum AMRULLAH, SH.I, MH.I & PATNERS di Sukamaju Lorong Suka Pandai Komplek Citra Dago Nomor: A.3 Rt/Rw: 27/04 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Pebruari 2015, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding/Tergugat

melawan

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0804/Pdt.G/2014/PA.Sky tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding**, perempuan, umur 3 (tiga) tahun berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap menjaga hak-hak asasi antara anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandung mereka untuk saling bertemu, berkunjung, dan atau berkomunikasi, baik langsung maupun tidak langsung, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah/biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** minimal sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun dan/atau telah menikah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 pihak Tergugat melalui kuasa hukum yang bernama Amrullah, S.H.I., M.H.I dan Budi Satriawan, SH advokat pada kantor hukum Amrullah S.H.I M.H & Partner yang beralamat di Sukamaju lorong Sukapandai Komplek Citra Dago No.A.3 Rt.27 Rw.04 kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang untuk dan atas nama Dedy Kurniadi bin Iskandar berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Pebruari 2015 telah mengajukan permohonn banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sekayu No.0804/Pdt.G/2014/ PA.Sky tanggal 17 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 H.

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 2 Maret 2015 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 6 Maret 2015 baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat atau kuasa hukumnya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu No.0804/Pdt.G/2014/PA.Sky tanggal 02 April 2015 dan Terbanding/ Penggugat juga tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sesuai dengan surat keterangan No.0804/Pdt.G/2014 /PA.Sky tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sekayu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding/Tergugat tanggal 2 Maret 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg jo pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan



ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori banding, kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sekayu No.0804/Pdt.G/2014/PA.Sky tanggal 17 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 H beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, terutama setelah memperhatikan pertimbangan hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Pembanding/Tergugat dalam memori banding yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu telah mengesampingkan ketentuan pasal 14 ayat (2) huruf b, c dan d UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Terbanding/Penggugat telah mengabaikan hak anak dari Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat dengan perginya Terbanding/Penggugat keluar kota berbulan-bulan untuk mencari nafkah, Terbanding/Penggugat bekerja di Pagaralam selama 3 bulan, di Palembang 2 bulan, di Jakarta 4 bulan, Terbanding/Penggugat tidak lagi bisa mengasuh, mengawasi dan memelihara anak secara optimal, hak dasar anak untuk mendapatkan waktu luang dan asuhan kasih sayang secara langsung dari Terbanding/Penggugat menjadi berkurang, tetapi sekedar bisa menjamin kebutuhan jasmani anak dengan mengirim uang hasil kerjanya, anak diasuh oleh neneknya (Ibu Terbanding/Penggugat) yang sudah berusia 63 tahun yang rentan dengan segala macam masalah baik kesehatan dan berperilaku, dari segi fakta kebutuhan anak sangat



kekurangan dari segi materi dan kasih sayang, oleh karena itu Pembanding/Tergugat sebagai PNS Golongan II/c, berpendapat demi keadilan dan kemaslahatan anak maka sudah sepantasnya hak asuh anak ada pada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan tersebut diatas Pembanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk memutuskan dan mengabulkan permohonan banding Pembanding/Tergugat dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sekayu dan hak asuh anak ada pada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya putusan Pengadilan Agama Sekayu sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu tepat mempertimbangkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a dan b, Terbanding/Penggugat bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga yang seharusnya kebutuhan anak selama dalam pengasuhan Terbanding / Penggugat ditanggung Pembanding/Tergugat maka sudah sangat tepat dan tidak salah tindakan Terbanding/Penggugat menyerahkan asuhan anak kepada neneknya untuk keselamatan dan perkembangan anak, karena tindakan Pembanding/Tergugat yang melalaikan kewajibannya terhadap kebutuhan anak maka dengan terpaksa Terbanding/Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak tanpa mengurangi kasih sayang dari kedua orang tua begitu pula keadaan anak selama dalam pemeliharaan Terbanding/Penggugat yang diasuh oleh nenek (ibu Terbanding/Penggugat) bisa terawat dengan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa atas alasan Terbanding/Penggugat tersebut diatas, Terbanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk memutus menolak permohonan banding Pembanding/Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Ni,0804/Pdt.G/2014/ PA.Sky tanggal 17 Pebruari 2015 tersebut;



Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding/Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tetap yang diperoleh di persidangan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat kedua-duanya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, kedua-duanya mempunyai i'tikad baik untuk mengasuh anaknya, Terbanding/Penggugat dan keluarganya dalam hal ini nenek anak tersebut/ Ibu Terbanding/Penggugat mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dan i'tikad yang sangat baik, yang terbukti Terbanding/ penggugat berusaha mengatasi kebutuhan hidup anaknya dengan bekerja keras meskipun harus keluar kota dan masih sempat pula menengok anaknya secara rutin serta mengirimkan uang hasil kerjanya, bahkan pada waktu pihak Pembanding/ Tergugat dan keluarganya berkehendak mengambil (meminjam) anak tersebut untuk sementara waktu, pihak Terbanding/Penggugat membiarkan dan merelakan anak dibawa kerumah pihak Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa sementara Pembanding/Tergugat dan keluarganya selama anak ada dibawah asuhan Terbanding/Penggugat dan keluarganya, Pembanding/Tergugat dan keluarganya tidak pernah menjenguk anak tersebut, bahkan Pembanding/Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan anaknya, i'tikad baik Pihak Terbanding/Penggugat yang telah meminjamkan anaknya untuk sementara diasuh pihak Pembanding/Tergugat, telah dibalas oleh Pembanding/Tergugat dan keluarganya dengan sikap sebaliknya, anak tersebut tidak diperbolehkan untuk diambil kembali oleh Terbanding/ Penggugat dan keluarganya, bahkan disekap dimasukkan dalam kamar yang terkunci dengan alasan demi keamanan anak supaya tidak diambil lagi



oleh Terbanding/Penggugat sehingga pihak Terbanding/Penggugat tidak bisa bertemu dan mengambil kembali anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 ayat (2), huruf a menyebutkan bahwa anak mempunyai hak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, dengan memperhatikan ketentuan tersebut terdapat sikap Pembanding/Tergugat yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu dengan tidak memperbolehkan pihak Terbanding/Penggugat mengambil kembali anaknya yang semula hanya dipinjam sementara oleh pihak Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa anak mempunyai hak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, huruf c menyebutkan bahwa anak mempunyai hak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang terdapat sikap/tindakan yang kurang baik dari Pembanding/Tergugat yang tidak memperdulikan anaknya baik dari segi menjenguk/melihat kondisi nyata anak maupun segi memberikan biaya hidup anak selama anak tersebut dalam pengasuhan Pihak Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, dengan memperhatikan ketentuan tersebut tidak dapat dikatakan melanggar Undang-Undang apabila anak berada pada pengasuhan Terbanding/ penggugat/ Ibunya meskipun kesehariannya dibantu pengasuhan oleh Nenek anak tersebut/Ibu Terbanding/Penggugat yang disebabkan Terbanding/Penggugat mencari nafkah untuk kebutuhan anak, tidak menelantarkan anak dan alangkah baiknya/bahagiannya anak



apabila Pembanding/tergugat bertanggung jawab turut serta memberikan kebutuhan hidup pada anak secara rutin yang merupakan kewajiban mutlak bagi seorang ayah meskipun anak berada pada pengasuhan Ibunya pasca terjadi perceraian dan apabila sejak awal Pembanding/Tergugat sadar akan tanggung jawabnya sebagai ayah dengan memberi nafkah secara rutin kepada anak tersebut maka setidaknya-tidaknya dapat membantu meringankan beban Terbanding/Penggugat bisa fokus merawat dan memelihara anak tanpa harus kerja keras sampai keluar kota;

Menimbang, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf b menyebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, huruf c menyebutkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, dengan ketentuan tersebut terdapat nilai filosofis akan terwujud hubungan kasih sayang antara anak dan ibunya karena ibunya disertai hak asuh, terwujud hubungan kasih sayang antara anak dan ayahnya karena ayah bertanggung jawab memberikan biaya hidup kebutuhan anaknya, disamping itu terdapat nilai sosiologis dan psikologis yang baik apabila ibunya yang memegang hak asuh memberikan izin dengan ikhlas karena Allah kepada ayah anak tersebut untuk bertemu, mengajak beberapa hari, bersukaria, bercanda menjalin kasih sayang dan ayahnya megikhlaskan apabila ibu anak tersebut mengambil kembali anaknya untuk bersama lagi dengan ibunya, sehingga jiwa anak akan tumbuh kembang dan merasa memiliki ibunya dan ayahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak, Majelis Hakim Banding akan memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa mengenai biaya pemeliharaan anak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kewajiban Tergugat/Pembanding secara ex officio dikarenakan Penggugat/Terbanding tidak menuntut dalam petitum gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim Banding harus memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum tentang hal itu;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya hadlonah atas anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 499K/AG/2000 Tanggal 12 Juni 2003 disebutkan bahwa Hakim dapat menentukan nafkah anak secara ex officio;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kepentingan anak sehari-hari dan biaya lainnya untuk kesejahteraan hidup anak adalah patut dan dibenarkan hukum menjadi tanggung jawab ayahnya, oleh karena itu haruslah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlah nominal penghukuman biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat / Pembanding, Majelis Hakim sependapat dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat kewajiban biaya pemeliharaan anak bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** sesuai hukum harus dihukumkan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang lainnya, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini adalah



sudah tepat dan benar, Majelis Hakim banding sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0804/Pdt.G/2014/ PA.Sky Tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah yang disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Sekayu dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama sekayu tersebut dapat dikuatkan;

Meimbang bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ini sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0804/Pdt.G/2014/PA.Sky tanggal 17 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal

23 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MURI, S.H.,M.M. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H., dan Drs. H. M. NAHIRUDDIN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang No. 16/Pdt.G/2015/PTA.Plg tanggal 9 April 2015 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. ABDUL GHOFAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding/Tergugat atau kuasanya dan Terbanding/Penggugat;;

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs.H.M.NAHIRUDDIN,S.H.,M.H

HAKIM KETUA,

Drs.H. MURI, S.H., M.M.



PANITERA PENGGANTI,

H. ABDUL GHOFAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)